

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan putusan perkara cerai talak yang terkait dengan nafkah istri dan anak bagi PNS dan bagi Non PNS di Pengadilan Agama Padang, di Pengadilan Agama Padang.

Untuk pihak suami yang berstatus PNS, pada pelaksanaannya, putusan no. 680/Pdt.G/2013/PA.Pdg nafkah anak jumlahnya tidak lagi diberikan sesuai dengan putusan, gaji mantan istri tidak lagi diberikan. Padahal dalam PP no. 10 tahun 1983 jo. PP no. 45 Th 1990 dan SE Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983, hak mantan istri tersebut tidak berakhir meskipun mantan suami yang seorang PNS telah menikah lagi. Dan untuk yang berstatus Non PNS, putusan nomor: 294/Pdt.G/2013/PA.Pdg dalam pelaksanaannya tidak memberikan nafkah anak sesuai dengan jumlah minimal yang ditentukan dalam putusan perceraian tersebut

2. Akibat hukum yang dibebankan kepada suami dalam pelaksanaan putusan. Pada putusan nomor 680/Pdt.G/2010/PA.Pdg secara tertulis, akibat hukum yang dibebankan kepada suami adalah berupa; nafkah iddah; uang mut'ah; dan nafkah dua orang anak. Pada putusan nomor 0077/Pdt.G/2015/PA.Pdg secara tertulis, akibat hukum yang dibebankan kepada suami adalah; nafkah iddah; uang mut'ah; dan nafkah satu orang anak. Pada putusan nomor 0294/Pdt.G/2013/PA.Pdg secara tertulis, akibat hukum yang

dibebankan kepada suami adalah; nafkah tertinggal; nafkah iddah; uang mut'ah; dan nafkah satu orang anak.

B. SARAN

1. Dengan adanya perlindungan hukum, penulis berharap agar setiap mantan istri yang diceraikan oleh suami dapat melakukan permohonan eksekusi untuk memperoleh hak-haknya dan juga hak-hak anaknya, sehingga dapat memperjuangkan apa yang seharusnya menjadi miliknya tersebut. Dan juga disarankan untuk menggunakan jasa bantuan hukum agar hak-hak istri dan anak dapat terpenuhi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama sebelum hal-hal yang merugikan para pihak terjadi.
2. Dalam pelaksanaan putusan, kepada pihak mantan suami diharapkan dapat memenuhi semua hal yang dibebankan kepadanya, baik yang ditentukan secara tertulis dalam putusan perceraian, maupun yang diatur lain oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

